

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di Kota Banjarmasin, tepatnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Mesjid Jami No. 1 RT. 02.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para Ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan umat Islam.⁵⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai visi dan misi. Adapun Visi Majelis Ulama Indonesia adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt., (*baldatun tayyibatun*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh

⁵⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, Profil MUI, di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (3 November 2022).

alam (*rahmatan lil 'alamin*). Adapun misi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *Aqidah Islamiyah*, serta menjalankan *Syariah Islamiyah*. Melaksanakan dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujudnya masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁷

B. Penyajian Data

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Zakat Penghasilan Dari Monetasi YouTube.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para ulama sebagai informan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas Informan I

Nama : H. Rusydi Rusli, Lc

Tempat Tanggal Lahir : Danau Panggang, 28 Februari 1970

Umur : 52 Tahun

⁵⁷ Sekretariat Dewan Pimpinan MUI Kota Banjarmasin, *Pokok-pokok Organisasi MUI Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: t.p, 2018), hlm. 1.

Organisasi : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
Pendidikan Terakhir : S1 Syariah Universitas Islam Madinah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengajar dan Penceramah
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya No. 9 RT. 7 BJM

Ustadz Rusydi Rusli beliau menanggapi tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini merupakan masalah yang kontemporer, yang dimana masih banyak orang yang belum mengetahui zakat penghasilan dari monetisasi youtube, masalah seperti ini memang harus dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang dasar hukumnya masih banyak perbedaan pendapat. Namun masih dapat dikaitkan dengan sumber-sumber hukum terdahulu. Beliau berpendapat bahwa youtube ini dapat digunakan dengan syarat semua konten harus berisi tentang kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Dari sisi agama menggunakan youtube itu boleh saja, dan itu bukan sesuatu yang wajib dan bukan sesuatu yang haram juga, tergantung penggunaannya.

YouTube ini salah satu media informasi untuk masyarakat di berbagai dunia. Beliau berpendapat apabila youtube ini digunakan untuk yang haram contohnya ghibah, caci maki, membuka aurat yang diharamkan oleh agama maka yang dihasilkan itu haram. Akan tetapi, kalau digunakan untuk dakwah, atau hal-hal yang positif maka yang dihasilkan itu jadi pahala. Beliau berpendapat bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa youtube itu dikatakan sebagai suatu profesi yang mengatakan tidak.

Masalah zakat profesi sebagian ulama berpendapat ada yang mengatakan profesi itu bisa dikatakan seperti petani dan itu hasilnya sudah jelas. Beliau berpendapat bahwa sekarang youtuber itu dikatakan sebuah profesi dan zakatnya itu 2,5% apakah itu setiap bulan atau satu tahun sekali. Ada juga ulama berpendapat itu tidak termasuk wajib zakat. Yang termasuk wajib zakat itu ada didalam al-Qur'an dan sunah. Dari kedua pendapat itu tujuan untuk kemaslahatan umat.⁵⁸

Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

1. Surah Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS Al Baqarah [2]: 267).⁵⁹

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan infak adalah bersedekah. Menurut Ibnu Abbas, sedekah harus diberikan dari harta yang baik (halal) yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan.

2. Surah At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

⁵⁸ Rusydi Rusli, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Oktober 2022, Pukul 09:44 WITA.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 324.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS At Taubah: 103)⁶⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berzakat. Perintah tersebut dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa. Dalam ketentuan hukum menyebutkan zakat profesi yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

b. Identitas Informan II

Nama : H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc, M.A
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Maret 1988
 Umur : 34 Tahun
 Organisasi : -
 Pendidikan Terakhir : S2 Hukum & Politik Islam UIM
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang, Pengajar dan Penceramah
 Alamat : Jl. Cempaka XII Banjarmasin

Ustadz Rahmat Fauzan Azhari beliau menanggapi tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini merupakan masalah yang kontemporer, yang dimana masih banyak orang yang belum mengetahui zakat penghasilan dari monetisasi youtube, masalah seperti ini memang harus dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang dasar

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 352.

hukumnya masih banyak perbedaan pendapat. Namun masih dapat dikaitkan dengan sumber-sumber hukum terdahulu. Beliau berpendapat bahwa aplikasi youtube itu dia sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya semua benda itu atau semua aplikasi berpotensi untuk dimanfaatkan untuk kebaikan dan keburukan begitupun youtube pun sama, pisaupun berpotensi dimanfaatkan untuk kebaikan kalau untuk menyembelih hewan qurban, tetapi kalau dipakai untuk mengancam atau membunuh maka itu jadi dosa sama youtube pun juga begitu. Artinya dia secara penggunaan itu tergantung tujuannya kemana misalnya kalau untuk mendengarkan untuk pengajian, murottal maka dapat pahala.

Kalau *Adsense* nya beliau mengatakan tidak boleh, karena kata beliau kita tidak bisa mengendalikan iklannya, nanti tiba-tiba iklannya misalnya perempuan yang mengumbar aurat atau juga ada iklan bank apakah bisa dikendalikan itu tidak bisa. Beliau berpendapat bahwa seorang youtuber itu adalah sebuah profesi, Cuma yang jadi masalah kalau youtube itu harus spesifik pendapatan dari youtube itu darimana. Misalnya iklannya bisa dikendalikan untuk kebaikan maka pendapatannya itu halal begitupun sebaliknya.⁶¹

Dasar hukum dari Ustadz Fauzan, maka dalilnya adalah HR. Muslim, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا،

⁶¹ Rahmat Fauzan Azhari, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Oktober 2022, Pukul 10:00 WITA.

Artinya: “Maha suci tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang suci.”

Dari hadis diatas telah menjelaskan kalau kita mengatakan boleh dari zakat haram, orang uangnya saja bukan punya dia. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Mengenai zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini beliau tidak membolehkan karena ada unsur iklan yang beliau tidak setuju. Menurut beliau berpendapat itu tidak boleh karena kita tidak bisa mengendalikan iklannya, nanti tiba tiba iklannya perempuan yang ngumbar aurat atau iklan bank maka beliau tidak setuju dengan hal ini.

c. Identitas Informan III

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc
 Tempat Tanggal Lahir : 30 Maret 1973
 Umur : 49 Tahun
 Organisasi : -
 Pendidikan Terakhir : S1 Hadis dan Dirasat Islamiyyah
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS Kemenag Kota Banjarmasin
 Alamat : Komp. Wildan Sari III No. 150 BJM

Ustadz Asfiani Norhasani beliau menanggapi tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini merupakan masalah yang kontemporer, yang dimana masih banyak orang yang belum mengetahui zakat penghasilan dari monetisasi youtube, masalah seperti ini memang

harus dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang dasar hukumnya masih banyak perbedaan pendapat. Namun masih dapat dikaitkan dengan sumber-sumber hukum terdahulu. Beliau berpendapat bahwa aplikasi youtube itu apabila ditayangkan yang membuat fitnah maka itu haram dan hasilnya itu juga haram. Akan tetapi, jika kontennya itu untuk edukatif, memberikan wawasan bagi orang maka itu jadi halal. Zakat profesi harus mencapai nisab zakat dalam satu tahun. Zakat profesi itu di Indonesia menurut beliau ada 5, yaitu:

- a. Konsultan Pembangunan
- b. Konsultan Hukum
- c. Dokter Bedah
- d. Konsultan Keuangan
- e. Artis

Jadi, zakat profesi itu professional apa itu orang yang professional dia hidup dan matinya disitu. Dia bisa memanfaatkan kebiasaannya untuk kebaikan yang ada di masyarakat.⁶²

Dasar hukum yang membolehkan Surah Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS Al Baqarah [2]: 267).⁶³

⁶² Asfiani Norhasani, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Oktober 2022, Pukul 15.30 WITA.

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan infak adalah bersedekah. Menurut Ibnu Abbas, sedekah harus diberikan dari harta yang baik (halal) yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan.

Ada dasar hukum yang tidak membolehkan:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya:”Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik (Halal), dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan.” (QS. Al-Mu’minun: 51).⁶⁴

Didalam ayat diatas telah jelas bahwa semua bentuk zakat penghasilan yang didapat dalam pekerjaan haruslah halal, karena sesuatu yang baik akan memberikan manfaat kedalam dirinya, dan sesuatu yang haram akan menimbulkan mudharat kepada dirinya sendiri.

d. Identitas Informan IV

Nama : H. Ismail, S.Ag
 Tempat Tanggal Lahir : Tantaraning, 12 Juli 1971
 Umur : 51 Tahun
 Organisasi : Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI
 Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Ushuludin

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 324.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 345.

Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Kemenag Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Sultan Adam Komp. Mahligai No. 19

Ustadz Ismail beliau menanggapi tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini merupakan masalah yang kontemporer, yang dimana masih banyak orang yang belum mengetahui zakat penghasilan dari monetisasi youtube, masalah seperti ini memang harus dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang dasar hukumnya masih banyak perbedaan pendapat. Namun masih dapat dikaitkan dengan sumber-sumber hukum terdahulu. Beliau berpendapat bahwa selama youtube itu untuk kebaikan maka tidak masalah, tergantung youtuber nya itu mau menginformasikan hal-hal kebaikan misalnya informasi pendidikan, informasi keagamaan dan selama itu untuk kebaikan itu di perbolehkan, akan tetapi jika youtube itu di gunakan untuk pornografi misalkan yang bersangkutan menonton maka lebih banyak mendapat dosa. Jadi tergantung dengan youtuber itu sendiri yang mau mengarahkan ke jalan kebaikan ataupun keburukan. Beliau berpendapat kita harus bisa memilah konten apa saja yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Apabila youtuber tersebut mendapatkan uang lewat promosi iklan itu dan apabila ada iklan yang tidak baik maka uang tersebut jadi subhat.

Beliau berpendapat bahwa youtuber itu sudah bisa dikatakan sebuah profesi karna mendatangkan uang yang banyak. Dan misalnya youtuber dari mendapatkan uang dari promosi iklan yang baik maka itu saja yang

harus dikeluarkan zakatnya. Dan kalau youtuber tadi mendapatkan promosi iklan yang subhat itu maka infaq akan atau di berikan saja kepada fakir dan miskin itu tadi. Jadi intinya kita harus bisa menggunakan aplikasi youtube itu untuk kebaikan agar bisa bermanfaat bagi orang banyak.⁶⁵

Dasar hukum Surah Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS Al Baqarah [2]: 267).⁶⁶

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan infak adalah bersedekah. Menurut Ibnu Abbas, sedekah harus diberikan dari harta yang baik (halal) yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan.

e. Identitas Informan V

Nama	: Sarmiji Asri, S.Ag, MHI
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 21 Desember 1966
Umur	: 55 Tahun
Organisasi	: Nahdlatul Ulama
Pendidikan Terakhir	: S2 Hukum Islam UIN Antasari
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dosen UIN Antasari Banjarmasin

⁶⁵ Ismail, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Oktober 2022, Pukul 09:30 WITA.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 324.

Alamat : Jl. Belitung Darat No. 27 Gg. Inayah BJM

Bapak Sarmiji Asri beliau menanggapi tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini merupakan masalah yang kontemporer, yang dimana masih banyak orang yang belum mengetahui zakat penghasilan dari monetisasi youtube, masalah seperti ini memang harus dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang dasar hukumnya masih banyak perbedaan pendapat. Namun masih dapat dikaitkan dengan sumber-sumber hukum terdahulu. Beliau berpendapat bahwa youtube itu semacam rekaman video atau siaran langsung, misalnya ceramah direkam lalu di *Upload* di youtube. Segi positif itu sangat bagus sekali misalnya ada ceramah agama, penyampaian ilmu di majelis ta'lim, dan pendidikan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak.

Beliau berpendapat jika memenuhi nisab/haulnya maka youtuber itu harus mengeluarkan zakat, akan tetapi konten tersebut berisikan hal positif yang tidak bertentangan dengan agama. Kalau sudah memenuhi nisab dan haul itu zakat konvensional tapi dengan melakukan menyebar konten tersebut dan penghasilannya itu luar biasa seperti dokter maka itu berlaku zakat profesi bagi para youtuber. Selama penghasilan tersebut sangat banyak tanpa menunggu satu tahun maka youtuber itu sudah terkena wajib zakat.⁶⁷

1. Dasar hukum Surah Al-Baqarah: 267.

⁶⁷ Sarmiji Asri, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Oktober 2022, Pukul 11:00 WITA.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS Al Baqarah [2]: 267).⁶⁸

2. Dasar hukum membolehkan Surah At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS At Taubah: 103)⁶⁹

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berzakat. Perintah tersebut dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa. Dalam ketentuan hukum menyebutkan zakat profesi yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

f. Identitas Informan VI

Nama	: Ust. HM. Syarif Fahriyadi
Tempat Tanggal Lahir	: Pelaihari, 28 April 1983
Umur	: 39 Tahun
Organisasi	: Ketua Komisi Fatwa MUI
Pendidikan Terakhir	: Darul Musthfa Tarim Hadramaut

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 324.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 352.

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengajar Pesantren
Alamat : Jl. Kelayan B Gg. Ampalan No. 101 RT. 8

Ustadz Syarif Fahriyadi beliau menanggapi tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini merupakan masalah yang kontemporer, yang dimana masih banyak orang yang belum mengetahui zakat penghasilan dari monetisasi youtube, masalah seperti ini memang harus dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang dasar hukumnya masih banyak perbedaan pendapat. Beliau mengatakan bahwa zakat penghasilan menurut mayoritas ulama atau yang menurut fikih klasik itu apabila yang dimaksudkan adalah tabungan maka itu memang ada penghasilannya dan uang yang dari tabungan itu sudah mencapai nisab lalu tabungan itu tidak berkurang dalam waktu satu tahun atau bisa juga berkurang diakhir tahun tetapi tetap se nisab, maka itu diwajibkan zakat 2,5% jadi itu masuk dalam zakat tabungan. Para ulama masih ada perbedaan pendapat, yaitu:

1. Uang tidak wajib zakat dan tidak terkena hukum riba didalamnya.
2. Uang itu tidak ada hukum riba didalamnya tetapi wajib zakat.
3. Ada hukum zakat dan juga ada hukum riba didalamnya.

Menurut beliau dari banyaknya pembahasan itu yang seperti apa cara menghitung zakat penghasilan apakah setiap menerima gaji dikeluarkan atau semua gaji itu harus dikeluarkan, maka yang paling jelas dulu harus diadu tentang zakat penghasilan bagi yang meyakini adanya zakat penghasilan. Kesimpulannya bahwa zakat penghasilan itu untuk yang gaji

besar, caranya dari penelitian Qardhawi maka yang diambil itu bersihnya dari penghasilan itu artinya yang kotor itu tidak dihitung.

Beliau berpendapat youtube adalah sebuah video yang berisikan konten-konten yang bagus tetapi ada juga yang tidak bagus tergantung penggunaannya. Misalnya dia membuat konten tentang berdakwah maka uang yang dihasilkannya itu juga halal, apabila dia membuat konten yang berisikan tentang pornografi atau yang membuat kerugian bagi orang lain maka uang yang dihasilkan itu haram. Beliau juga berpendapat bahwa sekarang youtuber itu dapat dikatakan sebagai profesi karna mendapatkan penghasilan yang banyak tergantung youtuber itu sendiri yang bisa membuat konten semenarik mungkin agar para penonton ini bisa tertarik melihat kontennya.⁷⁰

Dasar hukum surah al-baqarah: 3.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang menginfakkan hartanya di jalan kebaikan melalui zakat, sedekah, atau kewajiban nafkah lainnya sehingga sifat dermawan untuk semua orang bersujud konkret dan hartanya bersih dari segala syubhat. Dengan demikian bangunan yang

⁷⁰ Syarif Fahriyadi, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 November 2022, Pukul 15.30 WITA.

dikehendaki oleh syariat menjadi sempurna, yaitu bangunan individu melalui shalat sebagai tiang agama, dan bangunan masyarakat melalui zakat dan turunnya yang menjadi asas kemajuan, pertumbuhan kehidupan dan kebahagiaan masyarakat.

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks
Pendapat dan Dasar Hukum Zakat Penghasilan Dari Monetasi
Youtube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama di Kota Banjarmasin)**

No	Informan	Pendapat Ulama	Dasar Hukum
1.	H. Rusydi Rusli, Lc	Beliau berpendapat bahwa YouTube ini boleh digunakan semua konten harus berisi tentang kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.	Surah Al-Baqarah ayat 267 dan Surah At-Taubah ayat 103.
2.	H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc., M.A	Beliau berpendapat kalau dia mendapatkan <i>Adsense</i> nya tidak boleh, karena kata beliau kita tidak bisa mengendalikan iklannya.	Hadits tentang maha suci (HR. Muslim)
3.	H. Asfiani Norhasani, Lc	Beliau berpendapat bahwa youtube itu apabila ditayangkan membuat fitnah maka itu haram maka beliau tidak membolehkan. Akan tetapi, jika kontennya itu untuk edukatif, memberikan wawasan bagi orang maka itu halal dan di bolehkan.	Surah Al-Baqarah ayat 267 dan Surah Al-Mu'minin ayat 51.

4.	H. Ismail, S.Ag	Beliau berpendapat selama youtube itu untuk kebaikan maka tidak masalah, tergantung youtubernya itu mau menginformasikan hal-hal kebaikan itu di perbolehkan.	Surah Al-Baqarah ayat 267.
5.	Sarmiji Asri, S.Ag., MHI	Beliau berpendapat bahwa boleh dengan syarat. Asalkan membuat konten yang positif. Maka youtuber harus membayar zakat tersebut. Apabila youtuber itu sudah memenuhi nisab dan haul.	Surah At-Taubah ayat 103.
6.	Ust HM. Syarif Fahriyadi	Beliau berpendapat boleh digunakan jika berisikan konten-konten yang bagus tetapi ada juga yang tidak bagus tergantung penggunaannya. Misalnya dia membuat konten tentang berdakwah maka uang yang dihasilkannya itu juga halal, apabila dia membuat konten yang berisikan tentang pornografi atau yang membuat kerugian bagi orang lain maka uang yang dihasilkan itu haram.	Surah Al-Baqarah ayat 267 dan Surat Al-Baqarah ayat 3.

C. Analisis Data

Informan yang dimaksud penulis adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang dan seorang informan dapat memberikan pandangan tentang objek penelitian. Ulama yang mempunyai beragam posisi dan memiliki akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Informan dalam penelitian ini adalah Ulama yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar sebagai pengurus MUI Kota Banjarmasin, ulama yang mengetahui dan memahami ilmu fikih, ulama yang memiliki majelis maupun tidak dan bertempat tinggal di Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube.

Menurut 6 Ulama Kota Banjarmasin yang sudah memberikan pendapatnya atau jawaban tentang pengertian dan dasar hukum serta alasan zakat penghasilan dari monetisasi youtube, mereka berbeda pendapat dalam memberikan pandangan tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube.

Setelah penulis dapat mengumpulkan data dari bab-bab terdahulu telah menguraikan tentang apa dan bagaimana pendapat dan alasan yang mendasari zakat penghasilan dari monetisasi youtube, selanjutnya pada bagian ini penulis ini, yakni tentang “pendapat dan alasan yang mendasari zakat penghasilan dari monetisasi youtube menurut pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin”.

1. Zakat Penghasilan dari Monetisasi Youtube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama di Kota Banjarmasin).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap 6 orang informan, penulis menemukan 2 pendapat dikalangan pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin, kedua pendapat tersebut antara lain:

- a. Pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin yang mengatakan membolehkan zakat penghasilan dari monetisasi youtube tersebut namun dengan syarat tertentu menurut ulama I, III, IV, V, dan VI. Ulama yang mengatakan para youtuber harus lebih banyak lagi mengetahui tentang zakat profesi atau *mal mustafad* karena didalam harta yang didapatkan ada juga hak untuk orang yang memerlukannya. Maka para Ulama sepakat tentang zakat penghasilan itu boleh dilakukan atau wajib asalkan harta yang didapatkan dengan cara yang halal dan juga harta tersebut sudah dikatakan sudah mencapai nisab/haul dalam satu tahun.
- b. Pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin yang mengatakan tidak membolehkan zakat penghasilan dari monetisasi youtube tersebut menurut ulama II dan III. Ulama mengatakan mereka tidak membolehkan karena adanya unsur negatif seperti iklan yang tidak bisa kita kendalikan takutnya dari sana kita mendapatkan penghasilan yang merupakan harta itu dikatakan tidak halal atau haram.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal wajar karena para informan yang memberikan informasi terhadap penelitian penulis memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Berdasarkan keterangan yang termuat dalam landasan teori adalah, penulis beranggapan bahwa hal-hal yang mempengaruhi pendapat Ulama adalah faktor internal (dalam diri informan sendiri) dan eksternal (latar belakang keluarga maupun pendidikan informan).

Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi ulama di kota Banjarmasin, yang mana setiap ulama memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempersepsikan” yang sama dengan cara yang berbeda.

Pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin memberikan persepsi yang berbeda-beda mengenai kasus yang sama yaitu tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube dan dasar hukumnya juga berbeda berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakang dan ilmu pengetahuan ulama dalam memberikan pendapat tersebut. Sesuai dalam landasan teori yang dijelaskan bahwa faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsikan suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekaligus situasinya sama.

2. Dasar Hukum yang digunakan Zakat Penghasilan dari Monetisasi YouTube (Menurut Pendapat Beberapa Ulama di Kota Banjarmasin).

- a. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan boleh dengan syarat.

Ada 5 informan yang menyatakan zakat penghasilan dari monetisasi youtube itu dibolehkan dengan syarat, yaitu informan I, III, IV, V, VI dalam memberikan pendapat dan alasan serta dasar hukum kelima informan ini mempunyai perbedaan.

Menurut kelima informan tersebut mempunyai kemiripan dalam memberikan definisi mengenai zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, yang mendatangkan penghasilan yang halal dan mencapai nisab/haul dalam satu tahun.

Setelah dianalisis, penulis setuju dengan pendapat kelima ulama tersebut bahwa zakat profesi yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, dalam telaah para ulama yang dimaksud dengan zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, yang mendatangkan penghasilan uang yang halal dan sudah memenuhi nishab.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

- a. Surah Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS Al Baqarah [2]: 267).⁷¹

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan infak adalah bersedekah. Menurut Ibnu Abbas, sedekah harus diberikan dari harta yang baik (halal) yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan.

Dari Ulama I, III, IV dan VI mereka bersepakat bahwa ayat yang melandasi dasar hukum mereka adalah zakat profesi yang berada di landasan teori, umum mencakup zakat wajib dan sedekah. Orang yang berzakat mengambil sisi wajibnya zakat dan orang yang berinfaq mengambil sisi sunnatnya memberi infak. Sedangkan hasil usaha yang dimaksud ada dua macam bentuk, yang pertama itu keuntungan yang diperoleh melalui pertukaran barang, dan yang kedua itu hasil dari kegiatan memberikan jasa. Keumuman ayat ini mewajibkan zakat pada semua jenis harta kekayaan karena tercakup dalam kata-kata “*ma kasabtum*” (hasil usaha kamu). Pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang berkembang hingga menciptakan berbagai jenis usaha dan pekerjaan baru yang dulu belum ada, dan bahkan mendatangkan penghasilan yang cukup besar.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 324.

b. Surah At-Taubah: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS At Taubah: 103).⁷²

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berzakat. Perintah tersebut dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa. Dalam ketentuan hukum menyebutkan zakat profesi yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

Dari Ulama I dan V mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil yang jelas dan kuat, apalagi contoh konkrit dari sunnah Nabi Muhammad. Namun, mereka setuju dan mendukung zakat dalam profesi ini. Sebagian berpendapat bahwa zakat mengenai penghasilan bukanlah hal yang baru dalam Islam bahkan sumbernya ada didalam Al-Qur'an.

c. Surah Al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 352.

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Dari ayat diatas menjelaskan tentang menginfakkan sebagian anugerah yang kami berikan, adalah menginfakkan sebagian pemberian kami jalan taat kepada Allah.

Dari Ulama VI berpendapat bahwa setiap kita memiliki harta yang berlebihan maka alangkah lebih baik infakkanlah harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkannya.

- b. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan tidak membolehkan karena ada unsur iklan.

Ada 2 informan yang menyatakan zakat penghasilan dari monetisasi youtube tidak dibolehkan, yaitu informan II dan III dalam memberikan pendapat dan alasan serta dasar hukum kelima informan ini mempunyai perbedaan.

Menurut informan II dan III mempunyai kemiripan dalam memberikan definisi tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube mereka berpendapat karena adanya unsur iklan yang tidak bisa kita kendalikan takutnya setiap iklannya itu ada menampilkan iklan negatif maka penghasilan yang didapatkan itu menjadi harta yang tidak halal dan haram.

Setelah dianalisis penulis tidak sependapat dengan pendapat ulama yang mendefinisikan tentang iklan karena setiap penghasilan yang

didapatkan terkadang ada mengandung unsur haram walaupun itu sedikit dengan adanya zakat profesi atau *mal mustafad* kita bisa membersihkan harta kita tersebut dengan berzakat.

Dalam surah Al-Qur'an Al-Mu'minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik (Halal), dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan."⁷³

Didalam ayat diatas telah jelas bahwa semua bentuk zakat penghasilan yang didapat dalam pekerjaan haruslah halal, karena sesuatu yang baik akan memberikan manfaat kedalam dirinya, dan sesuatu yang haram akan menimbulkan mudharat kepada dirinya sendiri.

Dalilnya didalam hadis HR. Muslim, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا،

Artinya: "Maha suci tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang suci."

Dari hadis diatas telah menjelaskan kalau kita mengatakan boleh dari zakat haram, orang uangnya saja bukan punya dia. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 345.

Dari Ulama II dan III dasar hukum pendapat mereka yang tidak membolehkan dapat dilihat bahwa janganlah kita membuat konten yang tidak baik agar karna itu akan merugikan orang banyak maupun kita sendiri yang membuat konten tersebut. Maka dengan itu buatlah konten yang baik-baik seperti ceramah, ataupun yang bisa konten itu bermanfaat buat banyak orang agar penghasilan yang didapat juga baik. Dari penghasilan tersebut kita akan menzakatkan kepada orang yang kurang mampu .

Maka dari itu terdapat beberapa indikator yang ada di zakat profesi wajib dikenakan zakat:

1. Setiap penghasilan yang didapatkan dari usaha yang baik, wajib dizakati.
2. Setiap jenis penghasilan profesi, termasuk hasil yang wajib dizakati.
3. Telah mencapai nisab.
4. Dapat kesamaan sebab (*illat*) dari profesi tersebut.

Tentunya kita harus tau masalah zakat penghasilan dari monetisasi youtube ini berdampak kesemua bagian ini. Oleh karena itu pentingnya melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya tidak melakukan secara berlebihan atau menyalahi aturan.

Batas nisab dan haul pada penghasilan youtuber untuk wajib zakat adalah menurut para ahli hukum Islam kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qaradhawi, cenderung berpendapat bahwa nisab

zakat profesi setara dengan 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Asasnya adalah pendapatan dari hasil kerja saja dikenai zakat lebih ringan dari pada pendapatan yang diperoleh dari modal atau dari modal plus kerja, karena hal ini diqiyaskan dengan zakat pertanian. Sedangkan zakat profesi yang merupakan zakat atas hasil kerja semata, yang tepatnya dikenakan kadar zakat 2,5% dan nisabnya 85 gram emas murni. Maka dari penjelasan di atas, batas nisab zakat pada profesi youtuber adalah setara dengan 85 gram emas murni 24 karat (20 dinar/miskal), atau setara 25 mayam emas (\pm Rp.47.000.000,-) dan kadar zakatnya adalah 2,5% (\pm Rp. 1.247.000,-). Pada penghasilan youtuber, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa jenis mal mustafad untuk penghasilan youtuber ini adalah jenis yang pertama, dimana harta mustafad yang sejenis dengan harta pokoknya dan hasil dari perkembangan harta pokoknya dengan perhitungan haulnya mengikuti perhitungan harta pokoknya.

Pada dasarnya pendapat para ulama, mereka dalam berpendapat tergantung alasan dan dasar yang digunakan ulama tersebut untuk meyakini sebuah keputusan hukum, bisa saja keenam ulama tersebut berpendapat sama dengan catatan pendapat yang disetujui itu lebih kuat dasarnya dan alasan yang digunakan untuk memutuskan sebuah hukum tersebut.